



## **KETENTUAN PENGGUNAAN BUKTI TERTULIS DALAM PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM PADA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MATARAM NOMOR 33/PDT/2021/PT.MTR**

**Abdul Maula, Gatot Dwi Hendro Wibowo, Widodo Dwi Putro**  
Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis Penggunaan Bukti Tertulis dalam kepemilikan hak atas tanah untuk Menjamin Kepastian Hukum pada Putusan PT Mataram No. 33/Pdt/2021/Pt.Mtr. Hal ini dikarenakan penggunaan Bukti Tertulis sangatlah penting, sebagai alat bukti dalam pembuktian hukum perdata. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan yaitu Pendekatan Historis, Perundang-undangan, Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Hasil penelitian disimpulkan bahwa penggunaan alat bukti berupa: surat/alat bukti tulisan, 8 dari Penggugat dan 15 dari Tergugat VII. Penggunaan Alat Bukti Saksi, 2 saksi dari Penggugat dan 3 Saksi dari Tergugat VII. Bukti Pengakuan bahwa Penggugat (Ahli Waris) mengakui Tanah Obyek Sengketa milik Amaq Dinah yang sah dan Tergugat VII mengakui bahwa Tanah tersebut milik Tergugat VII karena memiliki sertifikat dengan alas hak jual beli dari DJM Sembara. Bukti persangkaan bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI ikut menempati Tanah Amaq Dinah dengan akad meminjam untuk tinggal, sementara Tergugat VII enggan untuk membangun komunikasi dan mempertanyakan sertifikat yang dimilikinya kepada Penggugat. Tergugat Menyangkal bahwa Tidak ada kewajiban untuk persoalan itu karena tanah itu miliknya didapati dengan sah secara hukum, selalu menerima siapapun yang datang mempertanyakan keberadaannya. Bukti tambahan: pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Hakim PN Mataram dan Saksi Ahli yang dihadirkan oleh Para penggugat.

**Kata Kunci : Penggunaan Bukti tertulis, Kepemilikan Tanah, Putusan Pengadilan Tinggi Mataram.**

### **PENDAHULUAN**

Tanah merupakan bagian dari Bumi yang disebut permukaan Bumi. Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh Hukum Agraria. Tanah yang diatur di dalam Hukum Agraria itu bukanlah Tanah dalam berbagai aspeknya, akan tetapi tanah dari aspek

yuridisnya.<sup>2</sup> Penguasaan hak atas tanah dapat dipakai dalam arti yuridis, dan dalam arti fisik. Penguasaan secara yuridis dilandasi oleh hak, yang dilindungi oleh hukum umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Namun ada juga penguasaan yuridis, biarpun memberikan kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dikuasai oleh pihak lain.<sup>3</sup>

Dasar penguasaan bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu tanah dikuasai oleh Negara, sebab ia memiliki kewenangan, kekuasaan, kekuatan mengelola tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>4</sup>

Sengketa hak atas tanah banyak terjadi di berbagai tempat hampir di seluruh Indonesia, baik di pelosok-pelosok desa maupun di perkotaan, sebab tanah tidak akan bertambah luasannya sementara itu jumlah komunitas manusia setiap waktu selalu bertambah seperti deret hitung. Sengketa hak atas tanah, akan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, baik yang menyangkut sengketa perebutan hak, sengketa status tanah maupun bentuk-bentuk sengketa yang lainnya.

Salah satu tempat untuk menggapai keadilan hukum adalah pengadilan, secara filosofis pengadilan merupakan tempat manusia-manusia menyelesaikan segala persoalannya secara beradab. meskipun demikian pada hakikatnya pengadilan adalah sebuah arena pertarungan bagi warga negara untuk memenangkan keadilan yang diklaimnya. Pengadilan sebagai sebuah lembaga yang memang didesain sebagai tempat untuk warga negara mencari keadilan, Pengadilan memang tempat orang-orang yang merasa haknya dilanggar mengadu, menggugat dan memohon.

Sistem pembuktian dalam hukum acara perdata tidak sama sebagaimana yang dianut dalam sistem pembuktian dalam hukum acara pidana yang dalam proses pemeriksaannya menuntut pencarian kebenaran selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian juga harus didukung lagi oleh keyakinan hakim tentang kebenaran telah terbuktinya kesalahan terdakwa (*beyond a reasonable doubt*), kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran yang hakiki (*materiele waarheid*).<sup>5</sup>

Salah satu kasus perdata sengketa kepemilikan hak tanah Pondok Perasi Ampenan antara Hj Ratna Sari Dewi pemegang sertifikat hak milik (SHM) sebagai tergugat VII. Selanjutnya Bpk Masrik Tergugat I, Bpk M. Sihir Tergugat II, Bpk Sahlan Tergugat III, Bpk Mahdi Tergugat VI, Inak Supiani Tergugat V, Rustiani Tergugat VI, dengan salah satu Pihak Ahli Waris Atas nama Usman dan Aril Hidayatullah yang merupakan penggugat 1 dan penggugat II. Selanjutnya, Ibu Dewi Anjani Sambara sebagai turut tergugat 1, Meri Anjani Sambara Turut Tergugat II, dan BPN Kota Mataram Turut Tergugat III.

---

<sup>2</sup> Arba., *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2015, hlm.07

<sup>3</sup> Sahnun, *Hukum Agraria Indonesia*, Edisi Revisi, Setara Press, Malang, 2018, hlm.72.

<sup>4</sup> Anang Husni, *Pluralisme Hukum Pertanahan*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2019.

<sup>5</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm 9.

Sengketa Tanah Pondok Perasi ini antara Pihak Ahli Waris dan Pemegang SHM sudah pernah diputus di pengadilan Negeri Kota Mataram. Sengketa ini diperkarakan lagi pada tahun 2020 oleh Ahli Waris pada putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 105/PDT/6/2020/PN.MTR Tanggal 17 Desember 2020 dan Pengadilan Tinggi Mataram 33/PDT/2021/PT. MTR. Tanggal 4 Maret 2021. Majelis Hakim dalam putusannya mengadili menerima permohonan banding dari pbanding/penggugat tersebut, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 105/PDT/6/2020/PN.MTR Tanggal 17 Desember 2020, dan Menghukum pemanding semula penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat perdilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding sebesar rp. 150.000,00 (seratur lima puluh ribu rupiah).

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan.<sup>6</sup> Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti.<sup>7</sup> Yaitu Analisa ketentuan penggunaan bukti tertulis dalam penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah untuk menjamin kepastian hukum pada putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 33/Pdt/2021/Pt.Mtr. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan,<sup>8</sup> yaitu Pendekatan Historis (*Historical approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*). Tehnik memperoleh bahan hukum pada penelitian ini adalah dengan cara melakukan *library research* seperti studi kepustakaan yang berkaitan dengan perkara penggunaan alat bukti dalam kasus sengketa ha katas tanah.

## PEMBAHASAN

### **Penggunaan Alat-Alat Bukti pada dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 33/PDT/2021/PT Mtr**

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).<sup>9</sup>

Pembuktian adalah sarana untuk mencapai tujuan hukum salah satunya ialah kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu

---

<sup>6</sup> Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 133.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm 52.

<sup>8</sup> Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm 185-192.

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2010, hlm. 24.

perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan “Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.” Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*). Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak.

Alat bukti merupakan unsur penting di dalam pembuktian persidangan, karena hakim menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Alat bukti adalah alat atau upaya yang diajukan pihak berperkara yang digunakan hakim sebagai dasar dalam memutus perkara. Dipandang dari segi pihak yang berperkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang digunakan untuk meyakinkan hakim di muka sidang pengadilan. Sedangkan dilihat dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa digunakan hakim untuk memutus perkara.<sup>10</sup>

Bukti merupakan sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya: bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain.<sup>11</sup>

Pada acara perdata, Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa dalam pengambilan keputusan, Hakim harus tunduk dan berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang saja yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBg dan 1866 KUH Perdata. Di luar Pasal 164 HIR/284 RBg, terdapat alat bukti yang dapat dipergunakan untuk mengungkap kebenaran terjadinya suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg dan keterangan ahli (*expertise*) yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181 RBg.

Alat bukti atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *evidence*, adalah informasi yang digunakan untuk menetapkan kebenaran fakta-fakta hukum dalam suatu penyelidikan atau persidangan. Paton dalam bukunya yang berjudul *A Textbook of Jurisprudence*, seperti yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo menyebutkan, bahwa alat bukti dapat bersifat oral, documentary, atau material. Alat bukti yang bersifat oral, merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang dalam persidangan. Alat bukti yang bersifat documentary, meliputi alat bukti surat atau alat bukti tertulis. Alat bukti yang bersifat material, meliputi alat bukti berupa barang selain dokumen.<sup>12</sup>

Apabila diperbandingkan dengan Pasal 164 HIR/284 RBg, maka alat bukti dalam perkara perdata adalah sebagai berikut:

1. Bukti dengan tulisan
2. Bukti dengan saksi

---

<sup>10</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Surabaya: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 25

<sup>11</sup> Subekti, *Op, cit*, 2003, hlm. 17.

<sup>12</sup> Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm.120

3. Bukti dengan persangkaan
4. Bukti dengan sumpah

Berikut ini akan diulas mengenai alat bukti yang telah dikenal dalam HIR/RBg dan KUH Perdata sebagai berikut:

1. Surat/alat bukti tulisan

Bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Menurut Sudikono Mertokusumo, alat bukti surat atau alat bukti tulisan ialah “Segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca, dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”. Segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda baca, atau meskipun memuat tanda-tanda baca, tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti surat atau alat bukti tulisan.<sup>13</sup> Alat bukti surat diatur dalam Pasal 138 dan 165-176 HIR, Pasal 285-305 RBg, Pasal 1867-1894 KUH Perdata, Pasal 138-147 Rv, serta Ordonansi 1867 Nomor 29 mengenai ketentuan-ketentuan tentang kekuatan pembuktian daripada tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka.

Penggunaan alat bukti surat atau alat bukti tulisan pada perkara perdata dalam putusan nomor 105/Pdt.G/2020/PN Mtr berupa:

- a. Fotocopy Pupil Tahun 1957, diberi tanda P-1
- b. Fotocopy Tanda terima surat yang ditujukan kepada badan pengawasan Mahkamah Agung RI, tanggal 25 April 2016, diberi tanda P-2
- c. Fotocopy Tanda terima tertanggal tanggal 25 April 2016, diberi tanda P-3
- d. Fotocopy Bagan Silsilah keluarga Amaq Dinah, diberi tanda P-4
- e. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 73/Pdt G/2008/PN Mtr tanggal 6 Mei 2009, diberi tanda- P-5
- f. Fotocopy Gambar situasi yang dibuat oleh Badan Pertanahan Kta Mataram, diberi tanda P-6
- g. Fotocopy Akta Perdamaian tertanggal 14 Juli 2020 antara Usman, Dk dengan Masrik, Dkk, diberi tanda P-7
- h. Fotocopy Salinan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1683 k/Pdt/2010. Diberi tanda P-8.

Bahwa bukti-bukti surat diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah, kecuali Bukti P-1, P-5, P-6 dan P-8 tidak ada yang aslinya.

Penggunaan Alat bukti tergugat VII telah mengajukan bukti fotocopy surat-surat yaitu:

- a. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor: 76/AU/CA/VIII/1966 dibuat dihadapan Camat/PPAT Drs Lalu Wiremundra di Ampenan, diberi tanda T.7-1
- b. Fotocopy sertifikat Hak milik No. 1507/Ampenan utara, luas 4.024 M<sup>2</sup> diberi tanda T.7-2

---

<sup>13</sup> Mertokusumo, Sudikno, *ibid*, hlm. 141

- c. Fotocopy Akta Jual Beli nomor: 90/AU/CA/VII/1996, Tanggal 26 Juli 1996 dibuat dihadapan Camat/PPAT Drs Lalu Wiremundra di Ampenan, diberi tanda T.7-3
- d. Fotocopy Sertifikat Hak milik No. 1508/Ampenan utara, luas 1.837 M<sup>2</sup> atas nama Hajjah Ratna Sari Dewi, diberi tanda T.7-4
- e. Fotocopy surat kuasa No.96 Januari 1995, yang dibuat dihadapan notaris Ratna Komala Komar, SH. Notaris di Jakarta, diberi tanda T.7-5
- f. Fotocopy surat pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan dan Fotocopy surat tanda terima setoran (STTS) tahun 2019 atas nama H. Ratna Sari Dewi, diberi tanda T.7-6
- g. Fotocopy surat pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan dan Fotocopy surat tanda terima setoran (STTS) tahun 2020 atas nama H. Ratna Sari Dewi, diberi tanda T.7-6
- h. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 73/Pdt G/2008/PN Mtr tanggal 6 Mei 2009, diberi tanda T.7-8
- i. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 104/Pdt G/2009/Pt Mtr tanggal 10 Desember 2009, diberi tanda T.7-9
- j. Fotocopy putusan Mahkamah Agung RI nomor 1638 k/Pdt/2010 tanggal 25 Februari 2011, diberi tanda T.7-10
- k. Fotocopy penetapan No. 14/Pen.Eks/2015/PN Mtr Jo Nomor 73/Pd.g/2008/PN.Mtr tanggal 2 Desember 2019, diberi tanda T.7-11
- l. Fotocopy Berita acara eksekusi Nomor 73/Pdt.g/2008/PN.Mtr tanggal 6 Januari 2020, diberi tanda T.7-12
- m. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 258/Pdt Bth/2019/PN mtr tanggal 12 Agustus 2020, diberi tanda T.7-13
- n. Fotocopy permohonan sertifikat baru yang ditujukan kepada kepala kantor Badan Pertanahan Kota Mataram dengan Luas 226 M<sup>2</sup> atas nama Hj. Ratna Sari Dewi, diberi tanda T.7-14
- o. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Ratna Sari Dewi, SE. diberi tanda T.7-15

Bahwa bukti-bukti surat diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti T.7-14 tidak ada aslinya.

Pada praktiknya, alat bukti surat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Akta Otentik

Mengenai Akta Otentik diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menentukan bahwa "Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat." Bandingkan dengan pengertian yang terdapat dalam Pasal 286 RBg/165 HIR. Akta Otentik yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak

dari padanya, tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja; tetapi yang tersebut kemudian hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut”.

Pejabat publik yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat Akta Otentik, antara lain notaris, pegawai catatan sipil, panitera pengadilan, dan juru sita. Di dalam melakukan pekerjaannya, pejabat publik yang bersangkutan terikat pada syarat dan ketentuan undang-undang sehingga merupakan jaminan untuk mempercayai keabsahan hasil pekerjaannya.<sup>14</sup>

Akta Otentik dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu akta ambtelijk dan akta partai. Akta ambtelijk adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat publik yang berwenang untuk itu, dimana dia menerangkan apa yang dilihat, didengar, dan dilakukannya. Akta partai adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat publik, yang menerangkan apa yang dilihat, didengar, dan dilakukannya dan pihak-pihak yang berkepentingan mengakui keterangan dalam akta tersebut dengan membubuhkan tanda tangan mereka.<sup>15</sup>

#### b. Akta Bawah Tangan

Pengertian akta bawah tangan adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg. Menurut pasal tersebut, akta bawah tangan:

- 1) Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan
- 2) Tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum), tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak
- 3) Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat, meliputi: surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga, dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum.
- 4) Secara khusus ada akta bawah tangan yang bersifat partai yang dibuat oleh paling sedikit dua pihak.<sup>16</sup>

Secara ringkas, segala bentuk tulisan atau akta yang bukan akta otentik disebut akta bawah tangan atau dengan kata lain, segala jenis akta yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, termasuk rumpun akta bawah tangan.<sup>17</sup>

#### c. Akta Sepihak atau Pengakuan Sepihak

Akta Pengakuan Sepihak diatur dalam Pasal 1878 KUH Perdata, Pasal 291 RBg yang menentukan bahwa “Perikatan utang sepihak di bawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu, harus

---

<sup>14</sup> Muhammad, Abdulkadir Hukum Perikatan, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 131.

<sup>15</sup> *ibid.*, hlm. 132.

<sup>16</sup> Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 589-590

<sup>17</sup> Subekti, *Op Cit.*, hlm. 26.

ditulis seluruhnya dengan tangan si penandatangan sendiri, setidaknya-tidaknya, selain tanda tangan, haruslah ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang, jika hal ini tidak diindahkan, maka bila perkataan dipungkiri, akta yang ditandatangani itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.”

Jadi, menurut ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata, Akta Pengakuan Sepihak merupakan:

- 1) Perikatan Utang Sepihak. Sering juga disebut pengakuan utang di bawah tangan untuk membedakannya dengan grosse akta pengakuan utang yang dibuat dalam bentuk Akta Notaris. Meskipun aktanya dibuat sepihak oleh debitur, Pasal 1878 KUH Perdata mengakuinya sebagai perikatan. Jadi akta tersebut berlaku segala ketentuan umum perikatan, terutama yang berkenaan dengan pelaksanaan pemenuhan pembayaran utang yang disebut dalam akta.
- 2) Bentuk Aktanya Bawah Tangan. Mengenai bentuk aktanya adalah di bawah tangan. Jadi, Akta Pengakuan Sepihak termasuk rumpun Akta Bawah Tangan. Cuma sifatnya sepihak yakni pernyataan sepihak dari debitur tentang utangnya kepada kreditur. Bentuk Akta Pengakuan Sepihak sebagai Akta Bawah Tangan berbeda dengan grosse akta pengakuan utang (acknowledgement of indebtedness) yang mesti berbentuk Akta Notaris, yang diberi judul titel eksekutorial, berupa kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terhadap bentuk ini dapat dilaksanakan eksekusi serta merta atau parate eksekusi berdasar Pasal 224 HIR, tanpa melalui proses peradilan biasa. Jika ingin Akta Pengakuan Sepihak yang disebut dalam pasal ini sama kualitasnya dengan grosse akta, cukup membuat bentuknya dengan Akta Notaris dengan jalan mencantumkan titel eksekutorial padanya.
- 3) Berisi Pengakuan Hutang. Isi Akta Pengakuan Sepihak, berupa pengakuan utang dari penanda tangan atau pengakuan untuk membayar sesuatu oleh penanda tangan kepada orang tertentu (kreditur). Itu sebabnya Akta Pengakuan Sepihak disebut juga pengakuan utang di bawah tangan atau surat perjanjian utang di bawah tangan secara sepihak yakni dari pihak debitur sebagai penanda tangan akta, dengan ketentuan: 1) Pengakuan itu harus tegas tanpa syarat atau klausula; 2) Jelas disebut jumlah dan waktu pelaksanaan pembayaran.
- 4) Objek Pengakuan Hutang. Berdasar Pasal 1878 KUH Perdata, objek pengakuan utang secara sepihak: 1) Dapat bentuk utang tunai, atau 2) Barang yang dapat dinilai dengan harga tertentu atau yang dapat ditentukan harganya.
- 5) Kuitansi digolongkan pada Akta Pengakuan Sepihak. Dalam praktik, kuitansi (kwitantie) pada hakikat yuridisnya merupakan bukti pembayaran atau bukti penerimaan uang maupun tanda pelunasan dan dikategorikan juga sebagai akta pengakuan utang, sehingga harus mendapat perlakuan yang sama. Misalnya, hal ini ditegaskan dalam putusan MA No. 4669 K/Pdt/1985 dikatakan, kuitansi dianggap sebagai akta bawah tangan yang bersifat sepihak yang tunduk kepada ketentuan Pasal 129 ayat (1) RBg (Pasal 1878 KUH Perdata).
- 6) Dapat diterapkan sebagai Perjanjian Tambahan. Akta Pengakuan Sepihak dapat

juga diterapkan sebagai tambahan atas perjanjian pokok. Misalnya, pada perjanjian pokok tidak diatur mengenai denda. Lantas pada saat perjanjian berlangsung, debitur melakukan pelanggaran yang dapat dihukum dengan denda. Maka untuk pemenuhan pembayaran denda tersebut, dapat dituangkan dalam Akta Pengakuan Sepihak sebagai perjanjian tambahan atas perjanjian pokok, yang berisi pernyataan sepihak dari debitur akan membayar denda sebesar jumlah tertentu pada waktu tertentu.<sup>18</sup>

#### d. Surat Biasa

Pada prinsipnya surat biasa ini tidak dengan maksud untuk dijadikan alat bukti. Akan tetapi, jika kemudian hari surat tersebut dijadikan alat bukti di persidangan, hal ini bersifat insidental (kebetulan) saja. Contohnya surat cinta, surat korepondensi, buku catatan penggunaan uang dan sebagainya. Contoh konkret terhadap surat biasa yang kemudian dijadikan alat bukti di persidangan tampak pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 105/Pdt.G/2020/PN Mtr jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: Nomor 33/Pdt./2021/Pt Mtr.<sup>19</sup>

Penggunaan alat bukti surat atau alat bukti tulisan pada pada perkara perdata dalam putusan putusan nomor 105/Pdt.G/2020/PN Mtr terdiri dari 8 bukti Penggugat yaitu Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5, P-6, P-7, dan P-8. Sedangkan Bukti Surat dari Tergugat adalah 15 yaitu T.7-1, T.7-2, T.7-3, T.7-4, T.7-5, T.7-6, T.7-7, T.7-8, T.7-9, T.7-10, T.7-11, T.7-12, T.7-13, T.7-14, dan T.7-15.

## 2. Saksi

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139-152 dan Pasal 162-172 HIR, Pasal 165-179 dan Pasal 306-309 RBg, serta Pasal 1895 dan Pasal 1902-1908 KUH Perdata. Tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta. Dalam kenyataannya bisa terjadi: 1) Sama sekali penggugat tidak memiliki alat bukti tulisan untuk membuktikan dalil gugatan; atau 2) Karena alat bukti tulisan yang ada, tidak mencukupi batas minimal pembuktian karena alat bukti tulisan yang ada, hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan. Pembuktian dengan saksi pada umumnya dibolehkan dalam segala hal, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 168 HIR atau Pasal 306 RBg), misalnya, tentang persatuan harta kekayaan dalam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan perjanjian kawin (Pasal 150 KUH Perdata), dan perjanjian asuransi hanya dapat dibuktikan dengan polis (Pasal 258 KUH Dagang). Hukum adat, hukum materiil bagi golongan bumiputera mengenal dua macam saksi, yaitu:

- a. Saksi yang sengaja didatangkan untuk menyaksikan peristiwa tertentu dan
- b. Saksi yang kebetulan mengetahui peristiwanya.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Harahap, M. Yahya, *Op Cit.*, 2005, hlm. 608-609.

<sup>19</sup> Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia - Teori, Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm 109

<sup>20</sup> Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan, Alumni, Bandung: N.E. Algra dan K. Van Duyvendijk, 1983, Rechtenvaang (Diterjemahkan oleh Simorangkir, Mula Hukum, Binacipta. 2002, hlm. 136.*

Beberapa prinsip tentang pembuktian di persidangan dengan menggunakan alat bukti saksi yaitu sebagai berikut:

a. Satu saksi bukan saksi

Pembuktian dengan saksi hendaknya menggunakan lebih dari satu saksi karena keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya. Dalam hukum dikenal dengan adagium unus testis nullus testis, artinya satu saksi bukan dianggap saksi. Suatu peristiwa dianggap tidak terbukti jika hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi (Pasal 169 HIR atau Pasal 306 RBg). Agar peristiwa terbukti dengan sempurna menurut hukum, keterangan seorang saksi harus dilengkapi dengan alat bukti lain, misalnya surat, pengakuan, dan sumpah. Apabila alat bukti lain tidak ada, pembuktian baru dianggap sempurna jika ada dua orang saksi atau lebih. Namun demikian, dua atau beberapa orang saksi belum meyakinkan suatu peristiwa apabila Majelis Hakim tidak mempercayai saksi-saksi, misalnya karena keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bertentangan.

b. Saksi Tidak Mampu Mutlak atau Relatif

Seorang saksi dikatakan tidak mampu mutlak karena saksi tersebut mempunyai hubungan yang terlalu dekat dengan salah satu pihak yang berperkara. Hubungan tersebut terjadi karena adanya hubungan yang sedarah dan perkawinan. Menurut Pasal 145 ayat (1) HIR atau Pasal 172 ayat (1) RBg, orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi ialah:

1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda (karena perkawinan) menurut garis keturunan lurus dari salah satu pihak.

Pengertian sedarah meliputi keturunan sedarah yang sah dan tidak sah. Keturunan lurus meliputi lurus ke atas, yaitu bapak/bapak mertua, nenek/nenek mertua, dan seterusnya. Lurus ke bawah yaitu anak/anak menantu, cucu/cucu menantu, dan seterusnya. Anak tiri dan bapak/ibu tiri termasuk juga keluarga semenda menurut garis keturunan lurus. Akan tetapi, mereka semua yang tersebut di atas, tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara yang menyangkut kedudukan perdata dari para pihak dan dalam perkara tentang perjanjian kerja. Yang dimaksud dengan kedudukan perdata adalah mengenai hal ihwal pribadi seseorang yang ditentukan dalam hukum perdata, misalnya: mengenai kelahiran, keturunan, perkawinan, perceraian, kematian, dan wali. Mereka tidak berhak untuk minta undur diri sebagai saksi.

2) Istri atau suami salah satu pihak meskipun sudah bercerai.

Mereka tidak boleh didengar sebagai saksi. Perceraian itu sangat berarti terhadap keluarga semenda karena menurut hukum adat, dengan perceraian itu, kekeluargaan semenda terputus sehingga bekas keluarga semenda dapat didengar sebagai saksi. Dikatakan tidak mampu secara relatif menurut undang-undang mereka tidak dapat didengar sebagai saksi berhubung syarat-syarat tertentu belum dipenuhi atau karena suatu keadaan yang menyebabkan tidak dapat didengar sebagai saksi. hal tersebut ditegaskan

dalam Pasal 134 ayat (1) HIR atau Pasal 172 ayat (1) RBg. Terhadap orang-orang tersebut, Hakim tidak boleh menggunakan mereka sebagai alat bukti, namun keterangan mereka dapat digunakan sebagai petunjuk ke arah peristiwa yang dapat dibuktikan selanjutnya dengan alat bukti biasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1912 KUH Perdata.

3) Hak Mengundurkan Diri

(Hak Ingkar) Pasal 146 HIR atau Pasal 174 RBg mengatur tentang orang-orang tertentu yang atas permintaannya dapat dibebaskan dari saksi, yaitu: 1) Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak. 2) Keluarga sedarah menurut keturunan lurus dari saudara laki-laki dan perempuan suami atau istri salah satu pihak. 3) Semua orang yang karena martabat, jabatan, atau pekerjaan yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat, jabatan atau pekerjaan yang sah itu, misalnya: notaris, dokter, advokat dan polisi.

4) Keterangan Saksi dari Pihak Ketiga.

Keterangan saksi dari pihak ketiga sering disebut sebagai *testimonium de auditu*. Pada umumnya para ahli berpendapat bahwa *testimonium de auditu* tidak diperkenankan karena keterangan itu tidak mengenai peristiwa yang dialami sendiri. Namun, sekarang pendapat tersebut sudah bergeser, yaitu memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk menilainya. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 yang memperluas pengertian saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP, jadi pengertian saksi bukan semata-mata yang melihat, mengalami, mendengar dan merasakan sendiri, akan tetapi mereka yang mengetahui kejadian secara tidak langsung dapat pula menjadi saksi. Hal tersebut tentunya ada pembatasan yaitu apabila dari beberapa orang dan keterangan yang disampaikan langsung mereka dengar dari mereka yang mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi.

Pada praktik perdata, telah ada beberapa yurisprudensi yang mengakui keterangan saksi tidak langsung. *Testimonium de auditu* diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain jika saksi *de auditu* itu terdiri dari beberapa orang, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975. Sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959, *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian *de auditu* dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dengan pertimbangan yang objektif dan rasional dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.

Membenarkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti untuk melengkapi batas minimal *unus testis nullus testis* yang diberikan seorang saksi. Hal ini sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 818 K/Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984. Putusan tersebut menyebutkan *testimonium de auditu* sebagai keterangan yang dapat dipergunakan untuk

menguatkan keterangan saksi biasa.

Penggunaan bukti dengan saksi pada perkara perdata dalam putusan nomor 105/Pdt.G/2020/PN Mtr, pihak Penggugat mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil gugatannya, yaitu Saksi Marzuki, dan Muhaji, serta orang ahli yaitu Dr. Anang Husni, SH., MH. Sedangkan tergugat VII juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu: H. Suparman, Junaedi Ismail, dan Maskan.

### 3. Persangkaan (*Vermoedens*)

Persangkaan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 173 HIR/Pasal 310 RBg dan Pasal 1915-1922 KUH Perdata. Dalam ketentuan HIR/RBg tidak ditemukan pengertian dari persangkaan. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 1915 KUH Perdata pengertian persangkaan dimaksudkan kesimpulan<sup>1</sup>kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Hukum acara perdata persangkaan-persangkaan atau *vermoedens* adalah alat bukti yang bersifat pelengkap atau accessory evidence. Artinya, persangkaan-persangkaan bukanlah alat bukti yang mandiri. Persangkaan-persangkaan dapat menjadi alat bukti dengan merujuk pada alat bukti lainnya dengan demikian juga satu persangkaan saja bukanlah merupakan alat bukti.<sup>21</sup> Pada praktik peradilan, ada dua macam persangkaan yaitu sebagai berikut:

- a. Persangkaan Menurut Hukum (*Rechtsvermoeden*, legal conjecture, *presumptio juris*), yaitu persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Misalnya, perbuatan yang dinyatakan batal oleh undang-undang karena perbuatan tersebut menyalahi ketentuan perundang-undangan.
- b. Persangkaan Menurut Kenyataan (*Feitelijk vermoeden*, factual conjecture, *presumptio factie*), yaitu persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta atau *presumptiones factie* yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai pangkal titik tolak menyusun persangkaan.

Alat bukti persangkaan hanya digunakan apabila di dalam perkara perdata sangat sulit untuk ditemukan alat bukti saksi yang melihat, mendengar atau merasakan langsung peristiwa yang terjadi. Pada perkara perdata dalam putusan Nomor: 105/PDT/6/2020/PN. MTR, pihak Penggugat mempunyai persangkaan bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI ikut menempati Tanah Amaq Dinah tersebut dengan akad meminjam untuk tinggal, namun sampai sekarang tanah yang dipinjam oleh Tergugat I s/d VI tersebut belum dikembalikan ke Alm Amaq Dinah atau Ahli Waris (Para Penggugat). Sementara Tergugat VII enggan untuk membangun komunikasi dan mempertanyakan sertifikat yang dimilikinya dari kementerian Agraria dan Tata ruang Badan Pertanahan nasional kepada Penggugat, maka dengan demikian Tergugat VII telah lalai atau dengan sengaja tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kasus ini, Para Tergugat patut dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Melawan Hukum.

---

<sup>21</sup> Hiariej, Eddy O.S., *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm.81

#### 4. Pengakuan (*Bekentenis Confession*)

Alat bukti pengakuan diatur dalam Pasal 174-176 HIR, Pasal 311-313 RBg, Pasal 1923-1928 KUH Perdata serta yurisprudensi. Pada dasarnya pengakuan merupakan suatu pernyataan dengan bentuk tertulis atau lisan dari salah satu pihak berperkara yang isinya membenarkan dalil lawan, baik sebagian maupun seluruhnya. Konkritnya, pengakuan merupakan keterangan sepihak dan untuk itu tidaklah diperlukan persetujuan dari pihak lainnya. Hal ini berarti jika tergugat telah mengakui tuntutan penggugat, pengakuan itu membebaskan penggugat untuk membuktikan lebih lanjut dan majelis hakim harus mengabulkan tuntutan penggugat. Dengan demikian, perkara dianggap selesai. Akan tetapi Pasal 1926 KUH Perdata membolehkan menarik kembali pengakuan yang telah diberikan di persidangan karena kekhilafan. Kekhilafan yang menyangkut soal hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk menarik kembali pengakuan. Dapat tidaknya pengakuan itu ditarik kembali dalam praktik hukum, terserah penilaian majelis hakim yang menyelesaikan perkara.

Menurut pandangan doktrina, pada dasarnya pengakuan (Pasal 1923 dan 1925 KUH Perdata) dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:

- a. Pengakuan di muka hakim di persidangan (*gerechtelijke bekentenis*). Pengakuan yang diucapkan di muka sidang pengadilan mempunyai kekuatan bukti sempurna bagi orang yang memberikan pengakuan, baik diucapkan sendiri maupun dengan perantaraan orang lain yang dikuasakan untuk itu. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 174-176 HIR atau Pasal 311-313 RBg.
- b. Pengakuan di luar sidang. Yang dimaksud dengan pengakuan di luar sidang adalah pengakuan atau pernyataan "pembenaran" tentang dalil gugatan atau bantahan maupun hak atau fakta, namun pernyataan itu disampaikan atau diucapkan di luar sidang pengadilan. Hal ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1927 KUH Perdata, kebalikan dari Pasal 174 HIR.

Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara perdata putusan Nomor: 105/PDT/6/2020/PN. MTR pada hari sidang yang telah di tentukan tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut. Oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat lalai untuk hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan mengirimkan orang lain untuk mewakilinya, maka dianggap Tergugat tidak akan mempergunakan haknya dalam perkara ini dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat.

#### 5. Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155-158 dan 177 HIR, Pasal 182- 185 dan 314 RBg, serta Pasal 1829-1945 KUH Perdata, akan tetapi dari ketentuan tersebut tidak satupun pasal yang merumuskan pengertian sumpah. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh Poerwadarminta, dirumuskan "sumpah" sebagai pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan atau sesuatu yang dianggap suci bahwa apa yang

dikatakan atau dijanjikan itu benar. Berdasarkan ketentuan tersebut alat bukti sumpah diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Sumpah pemutus, yaitu sumpah yang sifatnya untuk memutus perkara yang dibebankan oleh hakim kepada salah satu pihak atas dasar permintaan lawannya karena tidak adanya alat bukti yang dimilikinya (Pasal 1930- 1939 KUH Perdata).
- b. Sumpah pelengkap, yaitu apabila di dalam perkara yang diajukan hanya ada sedikit alat bukti sehingga diperlukan adanya sumpah yang akan melengkapi alat bukti yang kurang tersebut. Pasal 1940 KUH Perdata, menyebutkan “bahwa hakim dapat, karena jabatannya memerintahkan sumpah kepada salah satu pihak yang berperkara untuk menggantungkan pemutusan perkara pada penyumpahan itu atau untuk menetapkan jumlah yang akan dikabulkan”
- c. Sumpah penaksir, yaitu sumpah untuk menentukan besarnya uang pengganti kerugian. Pembebanan sumpah penaksir dalam praktiknya kepada penggugat dilakukan secara selektif, artinya apabila sudah tidak ada cara lain selain dengan menggunakan sumpah penaksir, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1942 KUH Perdata bahwa sumpah untuk menetapkan harga barang yang dituntut tak dapat, oleh hakim diperintahkan kepada si penggugat selain apabila tidak ada jalan lain lagi untuk menetapkan harga itu. Sehingga dalam praktik pengadilan, penjatuhan sumpah penaksir harus dijatuhkan melalui putusan sela yang amarnya adalah “sebelum memutus pokok perkara, membebankan kepada penggugat suatu sumpah penaksir seperti tersebut di atas yang harus diucapkan oleh penggugat di sidang dengan dihadiri oleh tergugat dan menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir”.

Perkara perdata putusan Nomor: 105/PDT/6/2020/PN. MTR dalam persidangan tidak menggunakan bukti sumpah, sumpah hanya dilakukan kepada saksi-saksi yang akan menerangkan kejadian-kejadian yang diketahuinya dengan sebelumnya disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

6. Alat Bukti Tambahan Selain alat bukti tersebut, masih terdapat alat-alat bukti yang dapat dipergunakan dalam proses pembuktian yaitu pemeriksaan setempat (*descente*) yang diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg dan keterangan ahli/ saksi ahli yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181 RBg.<sup>22</sup>

- a. Pemeriksaan Setempat (*Plaatselijke onderzoek/ local investigation*) Pada dasarnya pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan perkara yang dilakukan hakim di luar persidangan pengadilan negeri atau di lokasi pemeriksaan setempat dilakukan sehingga hakim dapat secara lebih tegas dan terperinci memperoleh gambaran terhadap peristiwa yang menjadi pokok sengketa. Walaupun pemeriksaan setempat dilaksanakan di luar sidang pengadilan negeri, hal ini identik dengan sidang di pengadilan negeri. Hanya saja karena objek sengketa tidak dapat di bawah ke pengadilan, keadaan pemeriksaan setempat

---

<sup>22</sup> Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm. 118.

dilakukan.

Tujuan Pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui dengan jelas (*clearly*) dan pasti (*certainly*) tentang letak, luas dan batas-batas objek (tanah) terperkara, atau untuk mengetahui tentang kuantitas dan kualitas objek terperkara jika objek itu merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya (misalnya pencemaran lingkungan hidup). Di dalam praktik peradilan, pemeriksaan setempat biasanya dilakukan berkenaan dengan letak dan batas tanah, bangunan dan lain-lain. Prosedur untuk dilakukan pemeriksaan setempat ini dapat diajukan oleh para pihak sendiri dan dapat dilakukan oleh hakim karena jabatannya (*ambtholve*). Pengaturan mengenai pemeriksaan setempat oleh Mahkamah Agung telah diatur secara terperinci dengan mengeluarkan Surat Edaran MA No. 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, Surat Edaran tersebut adalah *lex specialis* dari Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg, dan menjadi pedoman bagi Hakim-hakim dalam melaksanakan pemeriksaan setempat.

Penggunaan alat Bukti Tambahan selain bukti tersebut pada perkara Nomor: 105/PDT/6/2020/PN. MTR bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram mengadakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 di lokasi tanah sengketa yang dihadiri oleh kuasa para Penggugat, dan Kuasa Tergugat VII yang hasilnya tertuang selengkapnya dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

b. Keterangan Ahli/Saksi Ahli Secara umum, "ahli" diartikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan khusus di bidang tertentu. Raymond Emson menyebutkan: "*specialized are as of knowledge*".<sup>23</sup> Pengertian ahli tersebut tidak berbeda dengan yang dikemukakan dalam Merriam Webster's *Dictionary of Law*, cuma jangkauannya lebih luas. Dikatakan, *expert witness is a witness (as a medical specialist) who by virtue of special knowledge, skill training, or experience is qualified to provide testimony to aid the fact finder in matters that exceed the common knowledge of ordinary people*<sup>24</sup>. Jadi menurut hukum seseorang baru ahli, apabila dia:

- 1) memiliki pengetahuan khusus atau spesialis di bidang ilmu pengetahuan tertentu sehingga orang itu benar-benar kompeten (*competent*) di bidang tertentu
- 2) spesialisasi itu bisa dalam bentuk skill karena hasil latihan (*training*) atau hasil pengalaman
- 3) sedemikian rupa spesialisasi pengetahuan, kecakapan, latihan, atau pengalaman yang dimilikinya, sehingga keterangan dan penjelasan yang diberikannya dapat membantu menemukan fakta melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa (*ordinary people*).<sup>25</sup>

Esensi keterangan ahli/saksi ahli yaitu berupa pendapat-pendapat berdasarkan teori ilmu pengetahuan dan tidak berhubungan secara langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Keterangan ahli sifatnya netral dan tidak berpihak kepada siapapun, tetapi

---

<sup>23</sup> Raymond Emson, dalam Buku M. Yahya Harahap, *Op.cit.* hlm. 789.

<sup>24</sup> Merriam Webster dalam Buku M. Yahya Harahap, *Ibid*, hlm. 790

<sup>25</sup> Harahap, M. Yahya, *Op, cit.*

diharapkan dapat membantu mencari hubungan kausalitas.<sup>26</sup> Pada ketentuan Pasal 154 HIR/181 RBg, diatur lebih detail tentang keterangan ahli/saksi ahli yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Apabila pengadilan berpendapat bahwa perkaranya akan dapat dijelaskan dengan suatu pemeriksaan atau peninjauan oleh seorang ahli, maka ia dapat atas permintaan para pihak atau karena jabatan, mengangkat ahli tersebut.
- 2) Dalam hal demikian, ditetapkan hari sidang dimana para ahli itu akan mengutarakan laporan mereka, baik secara tertulis atau secara lisan dan menguatkan laporan itu dengan sumpah.
- 3) Tidak boleh diangkat menjadi ahli, mereka yang sedianya tidak akan dapat didengar sebagai saksi.
- 4) Pengadilan tidak sekali-kali diwajibkan mengikuti pendapat ahli apabila keyakinannya bertentangan dengan itu.

Hal yang menjadi catatan adalah, bahwa pendapat ahli tersebut tidak dapat berdiri sendiri, fungsi dan kualitasnya menambah alat bukti yang lain, yaitu apabila alat bukti yang ada sudah mencapai batas minimal pembuktian dan nilai pembuktiannya masih kurang kuat, dalam hal inilah hakim dibolehkan mengambil pendapat ahli untuk menambah nilai kekuatan pembuktian yang ada. Sehingga dengan demikian menurut pendapat Peneliti dalam hal pembuktian alat bukti elektronik berupa segala sesuatu yang berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam hukum perdata dan masih terdapat validitas keteranga elektronik, ketika hakim belum dapat membuktikan keaslian dari alat bukti tersebut, maka dapat dipergunakan saksi ahli untuk membantu membuktikannya.

Penggunaan alat Bukti Tambahan selain bukti tersebut pada perkara Nomor: 105/PDT/6/2020/PN. MTR bahwa Penggugat dalam persidangan menghadirkan bukti tambahan berupa Saksi Ahli ialah Dr Anang Husni, S.H., M.H yang menerangkan keahliannya mengenai hal yang berkaitan dengan perkara ini yang pada salah satu poin keterangannya adalah bahwa kekuatan hukum sertifikat hak milik terhadap obyek yang sama dilihat dari historinya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam pertimbangan tidak memberikan nilai keadilan bagi para pihak. Hal ini dikarenakan hakim tidak sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan ahli dalam pertimbangan hukum hakim bahkan tidak menyebutkan nama-nama saksi yang dihadirkan oleh Para penggugat sementara saksi yang dihadirkan oleh Tergugat VII disebutkan Namanya satu persatu dalam pertimbangannya.

Berdasarkan uraian di atas, terkait dengan alat bukti yang digunakan pada Perkara Perdata dalam Putusan Nomor: 105/PDT/6/2020/PN. MTR dapat disimpulkan bahwa penggunaan alat bukti dalam perkara tersebut antara lain berupa: surat atau alat bukti tulisan, saksi, Pengakuan, persangkaan, dan bukti tambahan berupa pemeriksaan setempat dan Saksi Ahli.

Teori hukum pembuktian mengajarkan bahwa agar suatu alat bukti dapat dipakai

---

<sup>26</sup> Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Sidoarjo: Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, 2008, hlm. 61.

sebagai alat bukti di pengadilan. Teori pembuktian menurut undang-undang negative<sup>27</sup> tersebut dapat disebut dengan negative wettelijk istilah ini berarti: wettelijk berdasarkan undang-undang sedangkan negative, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. Subekti<sup>28</sup> yang berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, Sudikno Mertokusumo<sup>29</sup> memiliki pendapat berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut. Menurut Yahya Harahap dalam mencari kebenaran formil, perlu diperhatikan beberapa prinsip sebagai pegangan bagi hakim maupun para pihak yang berperkara seperti Tugas dan Peran Hakim Bersifat Pasif dan Putusan Berdasarkan Pembuktian Fakta.

Hakimpun pembuktian untuk menilai alat buktipun harus penuh dengan kehati-hatian, untuk itu hakim memerlukan beberapa metode interpretasi hukum yang satu sama lain saling melengkapi. Tiap-tiap metode memiliki karakternya sendiri sehingga tidak ada petunjuk yang mengkaidahi hakim secara memaksa dalam sebuah kasus konkrit.<sup>30</sup>

Dengan Demikian, untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis.

## SIMPULAN

Penggunaan bukti tertulis dalam penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah untuk menjamin kepastian hukum pada Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 33/Pdt/2021/Pt Mtr ialah penggunaan alat bukti dalam perkara tersebut antara lain berupa: surat atau alat bukti tulisan, 8 (delapan) dari Para Penggugat dan 15 (lima belas) dari Tergugat VII. Penggunaan Alat Bukti Saksi, 2 saksi dari Para Penggugat dan 3 (tiga) Saksi dari Tergugat VII. Bukti Pengakuan bahwa Para Penggugat mengakui Tanah Obyek Sengketa milik Amaq Dinah yang sah atau Para Penggugat sebagai Ahli Waris dan Tergugat VII mengakui bahwa Tanah tersebut milik Tergugat VII karena memiliki sertifikat dengan alas hak jual beli dari DJM Sembara (Pemilik Asal Tanah Sengketa). Bukti persangkaan bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI ikut menempati Tanah Amaq Dinah tersebut dengan akad meminjam untuk tinggal, namun sampai sekarang tanah yang dipinjam belum dikembalikan ke Alm Amaq Dinah atau Ahli Waris (Para Penggugat), sementara Tergugat VII enggan untuk membangun

---

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, (Sinar Grafika), Jakarta. 2006, hlm 319.

<sup>28</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, hlm 1

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op,cit*, 2006, hlm 135.

<sup>30</sup> Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Positivisme Hukum*, Genta Publishing, 2011, hlm. 150-158.

komunikasi dan mempertanyakan sertifikat yang dimilikinya dari kementerian Agraria dan Tata ruang Badan Pertanahan nasional kepada Penggugat. Namun Tergugat Menyangkal bahwa Tidak ada kewajiban untuk persoalan itu karena tanah itu miliknya didapati dengan sah secara hukum dan selalu menerima siapapun yang datang mempertanyakan keberadaannya. Dan bukti tambahan berupa pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram dan Saksi Ahli yang dihadirkan oleh Para penggugat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Sidoarjo, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, 2008
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004
- Anang Husni, *Pluralisme Hukum Pertanahan*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2019
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Surabaya, Pustaka Pelajar, 2004
- Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2015
- Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009
- Hiariej, Eddy O.S., *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta. Erlangga, 2012
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia - Teori, Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, 2002
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, N.E. Algra dan K. Van Duyvendijk, 1983, Rechtenvaang (Diterjemahkan oleh Simorangkir, Mula Hukum, Binacipta. 2002
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
- \_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*, Edisi Revisi, Malang, Setara Press, 2018
- Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2010
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung, Mandar Maju, 2005
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1997
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2002
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 1985
- Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Positivisme Hukum*, Genta Publishing, 2011